



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Juli als Ijul Bin Kamsir Uni
Tempat lahir : Serang
Umur/Tanggal lahir : 33/7 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sudimara Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukawana Kec.
Curug Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Juli als Ijul Bin Kamsir Uni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa 2

Nama lengkap : Saprudin Alias Endin Bin Jumantra
Tempat lahir : Serang
Umur/Tanggal lahir : 20/25 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Singapadu Rt. 012 Rw. 003 desa Tinggar Kec.
Curug Kota Serang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Saprudin Alias Endin Bin Jumantra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I JULI Alias IJUL Bin KAMSIR dan terdakwa II SAPRUDIN Alias ENDIN Alias REHAN Bin JUMANTRA** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke4 an ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JULI Alias IJUL Bin KAMSIR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **terdakwa II SAPRUDIN Alias ENDIN Alias REHAN Bin JUMANTRA** berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat Hitam tahun 2019 noka MH1JM3129KK427804, Nosin : JM31E2424224 An. MAS AD;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat-hitam tahun 2019, Noka : MH1JM3129KK427804, Nosin : JM31E2424224, An. MAS AD
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Scoopy;
- 1 (Satu) buah dus ox handphone merk Redmi 6 A warna orange, imei 1 : 861947046632402, Imei 2 : 861947046632410;
- 1 (Satu) buah dus box handphone merk Samsung Galaxy core A 01 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi MAS AD Bin MAS ENDI

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol A 3404 FR;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kunci Ring 19 yang di modifikasi;
- 1 (Satu) buah taelempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kain, warna hitam (penutup wajah);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan atas hal tersebut mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, dan atas pledooi lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam refliknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I JULI Alias IJUL Bin KAMSIR bersama-sama dengan terdakwa II SAPRUDIN Alias ENDIN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Ciakar Rt. 002 Rw. 002 Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengunjungi terdakwa II dirumahnya di Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curg Kota Serang, kemudian sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol A 3404 FR menuju Petir Serang dengan membawa alat berupa 1 (Satu) buah kunci ring 19 yang sudah dimodifikasi, kain berwarna hitam yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB (hari Kamis tanggal 14 Januari 2021), terdakwa I dan terdakwa II tiba di Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I mencari rumah disekitar Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I.

Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I sudah menemukan rumah saksi MAS AD Bin Alm AS ENDI yang akan terdakwa I masuki, lalu terdakwa I memakai kain berwarna hitam untuk menutupi wajahnya dan mengeluarkan kunci ring 19 ari dalam tas selempang yang terdakwa I bawa sebelumnya, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah saksi MAS AD Bin Alm AS ENDI dengan menggunakan kunci ring 19 tersebut dan masuk ke dalam dapur kemudian mencari barang-barang berharga. Setelah itu terdakwa I menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6A black dan 1 (Satu) buah handphone Samsung A01 Core warna hitam yang disimpan di atas meja kamar tidur kemudian mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa I melihat 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas meja ruang keluarga kemudian terdakwa I mengambilnya dan mencari sepeda motor, setelah menemukan sepeda motor di ruang tamu, kemudian terdakwa I

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sepeda motor merk Scoopy Nopol A 2766 EG tersebut dari pintu depan rumah saksi MAS AD kemudian menutup kembali pintu rumah. Setelah berhasil membawa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Scoopy milik saksi MAS AD, terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi jauh dari rumah saksi MAS AD. Kemudian saksi I menghubungi terdakwa II dan bertemu dengan terdakwa II di pos Ronda di Kp. Gowok Desa Tinggar Kec. Curug Kota Serang. Kemudian terdakwa I menukar sepeda motor hasil curian yaitu Honda Scoopy Nopol A 2766 EG dengan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II yaitu Honda Beat Nopol A 3404 FR dan memberi 2 (dua) buah handphone hasil curian kepada terdakwa II. Setelah itu, terdakwa I menuju rumah terdakwa II DI Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curug Kota Serang sedangkan terdakwa II pergi menuju rumah SOLEH Alias OLEH (DPO) di Kp. Gowok DesTinggal Kec. Curug Kota Serang. Terdakwa II menjual 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Scoopy dan 2 (Dua) buah handphone hal cur kepada SOLEH seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa II menelepon terdakwa I minta dijemput kemudian sekira pukul 06.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa II membagi uang hasil penjualan barang hasil curian, terdakwa I mendapatkan Rp. 1.700.000- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi MAS AD Bin MAS ENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAS AD Bin (alm) MAS ENDI, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, anak saksi sekitar pukul 22.00 WIB memasukkan sepeda motor milik saksi yaitu Honda Scoopy ke dalam rumah kemudian saksi masuk ke kamar bertujuan untuk istirahat, sebelum istirahat, saksi mengecek handphone milik saksi dan istri saksi di kamar setelah itu langsung tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian menginjak hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WIB, istri saksi yaitu saksi SITI SOLEHAH Binti SOLEH bangun ke kamar mandi dan melihat sepeda motor dan handphone tidak ada, lalu istri saksi membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya dan 2 (dua) buah handphone juga sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah dibangunkan oleh istri selanjutnya saksi bangun dan melihat pintu dalam keadaan terbuka dan sepeda motor serta handphone hilang, jendela belakang rumah rusak seperti bekas congkelan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi kemudian melaporkan ke kantor Kepolisian Sektor Cikeusai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditunjukkan sepeda motor Honda Scoopy oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SITI SOLEHAH Binti SOLEH, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, anak saksi sekitar pukul 22.00 WIB memasukkan sepeda motor milik saksi MAS AD Bin MAS ENDI yaitu Honda Scoopy ke dalam rumah kemudian saksi MAS AD masuk ke kamar bertujuan untuk istirahat, sebelum istirahat, saksi MAS AD mengecek handphone milik saksi MAS AD dan saksi dikamar, kemudian saksi dan saksi MAS AD langsung tidur.
- Bahwa kemudian menginjak hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WIB, saksi SITI SOLEHAH Binti SOLEH bangun ke kamar mandi dan melihat sepeda motor dan handphone tidak ada, lalu saksi membangunkan saksi MAS AD dan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya dan 2 (dua) buah handphone juga sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah dibangunkan oleh saksi, saksi MAS AD kemudian bangun dan melihat pintu dalam keadaan terbuka, sepeda motor dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone hilang, jendela belakang rumah rusak seperti bekas congkelan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi MAS AD kemudian melaporkan ke kantor Kepolisian Sektor Cikeusal untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika ditunjukkan sepeda motor Honda Scoopy oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya;

- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JULI Alias IJUL Bin KAMSIR UNI,

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengunjungi terdakwa II dirumahnya di Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curg Kota Serang, kemudian sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol A 3404 FR menuju Petir Serang dengan membawa alat berupa 1 (Satu) buah kunci ring 19 yang sudah dimodifikasi, kain berwarna hitam yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam.

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB (hari Kamis tanggal 14 Januari 2021), terdakwa I dan terdakwa II tiba di Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I mencari rumah disekitar Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I sudah menemukan rumah saksi MAS AD Bin Alm AS ENDI yang akan terdakwa I masuki, lalu terdakwa I memakai kain berwarna hitam untuk menutupi wajahnya dan mengeluarkan kunci ring 19 ari dalam tas selempang yang terdakwa I bawa sebelumnya;

- Bahwa kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah saksi MAS AD Bin Alm AS ENDI dengan menggunakan kunci ring 19 tersebut dan masuk ke dalam dapur kemudian mencari barang-barang berharga. Setelah itu terdakwa I menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6A black

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (Satu) buah handphone Samsung A01 Core warna hitam yang disimpan di atas meja kamar tidur kemudian mengambil handphone tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa I melihat 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas meja ruang keluarga kemudian terdakwa I mengambilnya dan mencari sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor di ruang tamu, kemudian terdakwa I mengeluarkan sepeda motor merk Scoopy Nopol A 2766 EG tersebut dari pintu depan rumah saksi MAS AD kemudian menutup kembali pintu rumah.
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Scoopy milik saksi MAS AD, terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi jauh dari rumah saksi MAS AD.
- Bahwa kemudian saksi I menghubungi terdakwa II dan bertemu dengan terdakwa II di pos Ronda di Kp. Gowok Desa Tinggar Kec. Curug Kota Serang dan Terdakwa I menukar sepeda motor hasil curian yaitu Honda Scoopy Nopol A 2766 EG dengan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II yaitu Honda Beat Nopol A 3404 FR dan memberi 2 (dua) buah handphone hasil curian kepada terdakwa II.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menuju rumah terdakwa II DI Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curug Kota Serang sedangkan terdakwa II pergi menuju rumah SOLEH Alias OLEH (DPO) di Kp. Gowok DesTinggal Kec. Curug Kota Serang. Terdakwa II menjual 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Scoopy dan 2 (Dua) buah handphone curian kepada SOLEH seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa II menelepon terdakwa I minta dijemput kemudian sekira pukul 06.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa II membagi uang hasil penjualan barang hasil curian, terdakwa I mendapatkan Rp. 1.700.000- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa II SAPRUDIN Alias ENDIN Alias REHAN Bin JUMANTRA:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengunjungi terdakwa II dirumahnya di Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curg Kota Serang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol A

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3404 FR menuju Petir Serang dengan membawa alat berupa 1 (Satu) buah kunci ring 19 yang sudah dimodifikasi, kain berwarna hitam yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam.

- bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB (hari Kamis tanggal 14 Januari 2021), terdakwa I dan terdakwa II tiba di Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I mencari rumah disekitar Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I sudah menemukan rumah saksi MAS AD Bin Alm AS ENDI yang akan terdakwa I masuki, lalu terdakwa I memakai kain berwarna hitam untuk menutupi wajahnya dan mengeluarkan kunci ring 19 dari dalam tas selempang yang terdakwa I bawa sebelumnya, kemudian terdakwa I mencongkel jendela rumah saksi MAS AD Bin Alm AS ENDI dengan menggunakan kunci ring 19 tersebut dan masuk ke dalam dapur kemudian mencari barang-barang berharga.

- Bahwa setelah itu terdakwa I menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6A black dan 1 (Satu) buah handphone Samsung A01 Core warna hitam yang disimpan di atas meja kamar tidur kemudian mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa I melihat 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas meja ruang keluarga kemudian terdakwa I mengambilnya dan mencari sepeda motor;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor di ruang tamu, kemudian terdakwa I mengeluarkan sepeda motor merk Scoopy Nopol A 2766 EG tersebut dari pintu depan rumah saksi MAS AD kemudian menutup kembali pintu rumah. Setelah berhasil membawa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Scoopy milik saksi MAS AD, terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi jauh dari rumah saksi MAS AD.

- Bahwa kemudian saksi I menghubungi terdakwa II dan bertemu dengan terdakwa II di pos Ronda di Kp. Gowok Desa Tinggar Kec. Curug Kota Serang. Kemudian terdakwa I menukar sepeda motor hasil curian yaitu Honda Scoopy Nopol A 2766 EG dengan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II yaitu Honda Beat Nopol A 3404 FR dan memberi 2 (dua) buah handphone hasil curian kepada terdakwa II.

- Bahwa setelah itu, terdakwa I menuju rumah terdakwa II DI Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curug Kota Serang sedangkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II pergi menuju rumah SOLEH Alias OLEH (DPO) di Kp. Gowok DesTinggal Kec. Curug Kota Serang. Terdakwa II menjual 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Scoopy dan 2 (Dua) buah handphone hal cur kepada SOLEH seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa II menelepon terdakwa I minta dijemput kemudian sekira pukul 06.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa II membagi uang hasil penjualan barang hasil curian, terdakwa I mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat Hitam tahun 2019 Noka MH1JM3129KK427804, Nosin : JM31E2424224 An. MAS AD;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol A 3404 FR;
- 1 (Satu) buah kunci kontak Honda Scoopy;
- 1 (satu) buah kunci Ring 19 yang di modifikasi;
- 1 (Satu) buah taelempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kain, warna hitam (penutup wajah);
- 1 (Satu) buah STNK sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat-hitam tahun 2019, Noka : MH1JM3129KK427804, Nosin : JM31E2424224, An. MAS AD
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Scoopy;
- 1 (Satu) buah dus ox handphone merk Redmi 6 A warna orange, imei 1 : 861947046632402, Imei 2 : 861947046632410;
- 1 (Satu) buah dus box handphone merk Samsung Galaxy core A 01 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengunjungi terdakwa II dirumahnya di Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curg Kota Serang, kemudian sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol A 3404 FR menuju Petir Serang dengan membawa alat berupa 1 (Satu) buah kunci ring 19 yang sudah dimodifikasi, kain berwarna hitam yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam.



- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB (hari Kamis tanggal 14 Januari 2021), terdakwa I dan terdakwa II tiba di Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I mencari rumah disekitar Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I sudah menemukan rumah Korban yang akan terdakwa I masuki, lalu terdakwa I memakai kain berwarna hitam untuk menutupi wajahnya dan mengeluarkan kunci ring 19 dari dalam tas selempang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mencongkel jendela rumah Korban dengan menggunakan kunci ring 19 tersebut dan masuk ke dalam dapur mencari barang-barang berharga,dan menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6A black dan 1 (Satu) buah handphone Samsung A01 Core warna hitam yang disimpan di atas meja kamar tidur kemudian mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa I melihat 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas meja ruang keluarga;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambilnya dan mencari sepeda motor, setelah menemukan sepeda motor di ruang tamu, kemudian terdakwa I mengeluarkan sepeda motor merk Scoopy Nopol A 2766 EG tersebut dari pintu depan rumah Korban;
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Scoopy milik saksi Korban, terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi jauh dari rumah Korban.
- Bahwa kemudian saksi I menghubungi terdakwa II dan bertemu dengan terdakwa II di pos Ronda di Kp. Gowok Desa Tinggar Kec. Curug Kota Serang. Kemudian terdakwa I menukar sepeda motor hasil curian yaitu Honda Scoopy Nopol A 2766 EG dengan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II yaitu Honda Beat Nopol A 3404 FR dan memberi 2 (dua) buah handphone hasil curian kepada terdakwa II. Setelah itu, terdakwa I menuju rumah terdakwa II DI Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curug Kota Serang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II pergi menuju rumah SOLEH Alias OLEH (DPO) di Kp. Gowok DesTinggal Kec. Curug Kota Serang. Terdakwa II menjual 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Scoopy dan 2 (Dua) buah handphone hal cur kepada SOLEH seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa II menelepon terdakwa I minta dijemput dan sekira pukul 06.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa II membagi uang hasil penjualan barang hasil curian, terdakwa I mendapatkan Rp. 1.700.000- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa I mengaku bernama Juli als Ijul Bin Kamsir Uni dan Terdakwa II bernama Saprudin Alias Endin Bin Jumantra, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil Barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara Terdakwa, yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengunjungi terdakwa II dirumahnya di Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curg Kota Serang, kemudian sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol A 3404 FR menuju Petir Serang dengan membawa alat berupa 1 (Satu) buah kunci ring 19 yang sudah dimodifikasi, kain berwarna hitam yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB (hari Kamis tanggal 14 Januari 2021), terdakwa I dan terdakwa II tiba di Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, lalu terdakwa I mencari rumah disekitar Kp. Cikalar Desa Sukamenak Kec.Cikeusal Kab. Serang sedangkan terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I sudah menemukan rumah Korban yang akan terdakwa I masuki, lalu terdakwa I memakai kain berwarna hitam untuk menutupi wajahnya dan mengeluarkan kunci ring 19 dari dalam tas selempang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mencongkel jendela rumah Korban dengan menggunakan kunci ring 19 tersebut dan masuk ke dalam dapur mencari barang-barang berharga dan menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6A black dan 1 (Satu) buah handphone Samsung A01 Core warna hitam yang disimpan di atas meja kamar tidur kemudian mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa I melihat 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas meja ruang keluarga;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I mengambilnya dan mencari sepeda motor, setelah menemukan sepeda motor di ruang tamu, kemudian terdakwa I mengeluarkan sepeda motor merk Scoopy Nopol A 2766 EG tersebut dari pintu depan rumah Korban;
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Scoopy milik saksi Korban, terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi jauh dari rumah Korban.
- Bahwa kemudian saksi I menghubungi terdakwa II dan bertemu dengan terdakwa II di pos Ronda di Kp. Gowok Desa Tinggar Kec. Curug Kota Serang. Kemudian terdakwa I menukar sepeda motor hasil curian yaitu Honda Scoopy Nopol A 2766 EG dengan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa II yaitu Honda Beat Nopol A 3404 FR dan memberi 2 (dua) buah handphone hasil curian kepada terdakwa II. Setelah itu, terdakwa I menuju rumah terdakwa II DI Kp. Singapadu Rt. 12 Rw. 03 Kel. Tinggar Kec. Curug Kota Serang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II pergi menuju rumah SOLEH Alias OLEH (DPO) di Kp. Gowok DesTinggal Kec. Curug Kota Serang. Terdakwa II menjual 1 (Satu) buah sepeda motor Honda Scoopy dan 2 (Dua) buah handphone kepada SOLEH seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa II menelepon terdakwa I minta dijemput dan sekira pukul 06.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa II membagi uang hasil penjualan barang hasil curian, terdakwa I mendapatkan Rp. 1.700.000- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6A black dan 1 (Satu) buah handphone Samsung A01 Core warna hitam serta 1 (satu) unit motor merk Scoopy Nopol A 2766 EG, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu korban, dan nyata-nyata bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I mencongkel jendela rumah Korban dengan menggunakan kunci ring 19 tersebut dan masuk ke dalam dapur mencari barang-barang berharga dan menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 6A black dan 1 (Satu) buah handphone Samsung A01 Core warna hitam yang disimpan di atas meja kamar tidur kemudian mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa I melihat 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas meja ruang keluarga, kemudian terdakwa I mengambilnya dan mencari sepeda motor, setelah menemukan sepeda motor di ruang tamu, kemudian terdakwa I mengeluarkan sepeda motor merk Scoopy Nopol A 2766 EG tersebut dari pintu depan rumah Korban, dan setelah berhasil membawa 1 (Satu) buah sepeda motor merk Scoopy milik saksi Korban, terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi jauh dari rumah Korban.

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan nyata bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada waktu malam hari dengan cara sebagaimana telah diuraikan dan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak dikehendaki dan tidak mendapatkan izin dari korban, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Terdakwa agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan Majelis pertimbangkan sebagai Keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat Hitam tahun 2019 noka MH1JM3129KK427804, Nosin : JM31E2424224 An. MAS AD;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat-hitam tahun 2019, Noka : MH1JM3129KK427804, Nosin : JM31E2424224, An. MAS AD
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Scoopy;
- 1 (Satu) buah dus ox handphone merk Redmi 6 A warna orange, imei 1 : 861947046632402, Imei 2 : 861947046632410;
- 1 (Satu) buah dus box handphone merk Samsung Galaxy core A 01 warna putih.

dan terbukti merupakan milik korban maka Dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol A 3404 FR, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya selama persidangan oleh Para Terdakwa, selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Ring 19 yang di modifikasi;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kain, warna hitam (penutup wajah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I JULI Alias IJUL Bin KAMSIR sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II SAPRUDIN Alias ENDI Bin JUMANTRA belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Juli als Ijul Bin Kamsir Uni dan Terdakwa II Saprudin Alias Endin Bin Jumantra, terbukti bersalah melakukan Tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **JULI Alias IJUL Bin KAMSIR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dan Terdakwa II **SAPRUDIN Alias ENDIN Alias REHAN Bin JUMANTRA** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat Hitam tahun 2019 noka MH1JM3129KK427804, Nosin : JM31E2424224 An. MAS AD;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat-hitam tahun 2019, Noka : MH1JM3129KK427804, Nosin : JM31E2424224, An. MAS AD
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Scoopy;
 - 1 (Satu) buah dus ox handphone merk Redmi 6 A warna orange, imei 1 : 861947046632402, Imei 2 : 861947046632410;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dus box handphone merk Samsung Galaxy core A 01 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi MAS AD Bin MAS ENDI

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol A 3404 FR;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kunci Ring 19 yang di modifikasi;
- 1 (Satu) buah taelempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kain, warna hitam (penutup wajah);

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H., Guse Prayudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD FAUZAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAUZAN, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Srg